PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Oleh: A.A. Sg Istri Karina Prabasari I Made Udiana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

The title of this article is The Protection Law of Indonesian Workers Abroad. The high number of workers in Indonesia are not proportional to the availability of the number of jobs that exist in Indonesia. Therefore, many workers who seek to work abroad as migrant workers. To protect workers who are abroad the necessary legal protection as the form of Act Number 39 of 2004 on the Protection and Placement of Indonesian Workers Abroad. The purpose of this paper is to determine the legal protection given to Indonesian workers who are outside the country. The method used in this paper is a normative research methods, namely by reviewing relevant legislation. The conclusion of this paper is that the Government is responsible for managing, develop, implement, and supervise the placement and protection of migrant workers abroad. One of the efforts made by the government is to establish Law Number 39 of 2004 on the Protection and Placement of Indonesian Workers Abroad. Forms of protection set out in the legislation in the form of administrative legal protection and the protection of criminal law.

Keywords: Legal Protection, Indonesian Labor, Foreign Affairs.

ABSTRAK

Judul dari tulisan ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tingginya jumlah tenaga kerja di Indonesia tidak sebanding dengan tersedianya jumlah lapangan kerja yang ada di Indonesia. Oleh karena itu banyak tenaga kerja yang mencari pekerjaan ke luar negeri sebagai TKI. Untuk melindungi tenaga kerja yang berada di luar negeri tersebut diperlukan perlindungan hukum yaitu berupa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia yang ada di luar negeri. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulan dari tulisan ini ialah bahwa Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI Di luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Bentuk Perlindungan yang diatur dalam undang-undang tersebut berupa perlindungan hukum administratif dan perlindungan hukum pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Indonesia, Luar Negeri.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap orang memiliki hak untuk mendapat pekerjaan, hal tersebut merupakan salah satu hak konstitusional warga Negara Indonesia yang tercantum dalam pasal 28 d ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Namun disatu sisi jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tidak sedikit warga Negara Indonesia yang mencoba peruntungannya di negeri orang. Namun dewasa ini tidak jarang ditemui berita mengenai kasus-kasus yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang disingkat (TKI). Penempatan TKI keluar negeri juga mempunyai efek negatif dengan adanya kasus-kasus yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal, juga banyak kasus lainnya yaitu kasus pelecehan, penyiksaan, pemerkosaan, penipuan, bahkan hingga pembunuhan terhadap TKI. Hal tersebut membuktikan kemerosotan kualitas perlindungan terhadap pekerja asal Indonesia. Untuk menjamin tenaga kerja Indonesia di luar negeri pemerintah telah membentuk suatu peratuan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penetapan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Dapat terlihat semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut, menyebutkan pemerintah pusat berwenang dalam membina, melaksanakan, mengawasi penempatan, serta melindungi TKI di luar negeri.

1.2 Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja Indonesia diluar negeri.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah

dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). ²

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri

Menyadari akan pentingnya pekerja bagi perusahaan, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntutan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak –hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.³

Perlindungan bagi TKI yang bekerja di luar negeri dimulai dan terintegrasi dalam setiap proses penempatan TKI, sejak proses rekrutmen, selama bekerja dan ketika pulang ke tanah air. Dengan penyediaan dokumen yang benar dan absah, diharapkan TKI terhindar dari risiko yang mungkin timbul selama mereka di luar negeri.⁴

Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri Pemerintah berkewajiban: a) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, b) mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, c) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, d) melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan e) memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan (Pasal 5 sampai 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

Berdasarkan perlindungan hukum terhadap TKI baik pada prapenempatan, masa penempatan, dan purna penempatan maka jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri.

¹ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogjakarta, h.34.

² Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Peneltian Hukum*, Kencana, Jakarta, h.97.

³ Zaenal asikin, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.96.

⁴ Adrian sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.242.

Perlindungan hukum terhadap TKI dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana.

Aspek perlindungan hukum administrasi di sini adalah meliputi pembinaan administratif, Pengawasan Administratif dan Sanksi Administratif. Pembinaan Administratif diatur dalam Pasal 86 sampai Pasal 91, sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanki administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.

Sanksi Administratif dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Lur Negeri, dalam Pasal 100 ayat (2) menyebutkan bahwa Sanksi Administratif berupa:

- a) Peringatan tertulis;
- b) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
- c) Pencabutan izin;
- d) Pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
- e) Pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.

Aspek hukum pidana dalam kaitannya dengan sanksi pidana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri adalah asas kepastian hukum (legalitas), asas pencegahan dan asas pengendalian.

Aspek hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, diatur dalam Bab XIII Pasal 102 sampai 104. Penerapan sanksi pidana dalam undang-undang ini merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir apabila sanksi administratif tidak bisa diterapkan.

Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri Pemerintah berkewajiban : a) menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri, b) mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, c) membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, d) melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan e) memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, penempatan dan purna penempatan (Pasal 5 sampai 7

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri).

III. KESIMPULAN

Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Bentuk Perlindungan hukum yang diatur dalam undang-undang tersebut berupa perlindungan hukum administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 86 sampai dengan Pasal 91, sedangkan Pengawasan Administratif diatur dalam Pasal 92 dan 93, dan sanksi administratif di atur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, serta perlindungan hukum pidana sebagai *ultimum remidium* yang diatur dalam pasal 102 sampai 104.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asikin, Zainal, 2012, Dasar-dasar Hukum Perburuhan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Fajar, Mukti ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133.